



PT SURYA CITRA MEDIA Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 28 April 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Direksi Perseroan akan menyampaikan laporan kinerja Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2024, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo. Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan penggunaan laba bersih Perseroan akan diusulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT jo. Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



PT SURYA CITRA MEDIA Tbk
(The "Company")

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the "MEETING")

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Meeting of the Company which will be held on:

*Day/Date : Monday / April 28, 2025
Time : 10.00am Western Indonesia Time – finish
Venue : SCTV Studio, 8th floor, SCTV Tower – Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia*

Agenda of the Meeting:

1. *Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, and to grant a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in financial year ended on 31 December 2024.*

Explanation:

The Board of Directors of the Company will present the report of the Company's performance and the Board of Commissioners of the Company will present the report of the implementation of their supervisory duties in 2024, as stipulated in the Annual Report and the Financial Statement of the Company, to be then approved and ratified by the Meeting, as well as the granting of a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on their management and supervisory duty carried out throughout financial year 2024, so long as those actions are clearly stated under the Company's Annual Report and Financial Report and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations, in accordance with Article 69 paragraph (1) of the Law No. 40 Year 2007 on the Limited Liability Company ("UUPT") jo. Article 9 paragraph (4) point a and point b the Articles of Association of the Company.

2. *Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in financial year ended on December 31, 2024.*

Explanation:

The Company will propose the use of the Company's net profit by taking into account the provisions of Article 70 and Article 71 of the UUPT jo. Article 21 and Article 22 of the Company's Articles of Association.

3. *Approval to determine the salary and other remunerations for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*

Penjelasan:

Dewan Komisaris Perseroan akan merekomendasikan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik masih dalam proses oleh Dewan Komisaris Perseroan, sehingga Direksi Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Rapat akan mengambil keputusan ini sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris dengan jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham atau 0,54% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Program MESOP**").

Penjelasan:

Perseroan akan menyampaikan rencana Program MESOP dengan mengalihkan sebagian saham treasury Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham atau 0,54% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan semua biayanya akan ditanggung dan dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan:

1. Pemanggilan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), oleh karena itu Pemanggilan Rapat Perseroan ini merupakan undangan resmi sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.

Explanation:

The Company's Board of Commissioners will recommend to the Meeting to approve the granting of power and authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and remunerations amount for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, by taking into account the advice and opinion from the Company's Nomination and Remuneration Committee for the financial year of 2024 in accordance with the prevailing laws and regulations.

4. *Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's financial statement for the financial year ended on December 31, 2025.*

Explanation:

The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm by the Board of Commissioners of the Company are currently still in progress, thus the Board of Directors of the Company recommend to grant the authority to the Board of Commissioners of the Company in order to appoint the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2025, in accordance with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Performance of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

5. *Approval of changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company.*

Explanation:

The Meeting will make this decision in accordance with Article 14 and Article 17 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

6. *Approval of the transfer of shares resulting from the buyback through the implementation of a share ownership program by employees and/or the Board of Directors and Board of Commissioners with a maximum amount of 400,000,000 (four hundred million) shares or 0.54% of the issued and fully paid-up capital in the Company ("**MESOP Program**").*

Explanation:

The Company will submit the plan of the MESOP Program by transferring a portion of the Company's treasury stock with maximum of 400,000,000 (four hundred million) shares representing 0.54% of the total issued and all the cost will be borne and paid by the Company in accordance with applicable regulations.

Notes:

1. *This Invitation has complied with the provisions of Article 10 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 17 and Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Performance of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), therefore this Invitation of Meeting constitutes an official Invitation and therefore it is not necessary for the Company to extend a separate invitation to the Company's Shareholders.*

2. Bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.scm.co.id).
3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Kamis, 27 Maret 2025 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Perseroan akan mengadakan Rapat secara hybrid, dimana pemegang saham atau kuasanya dapat memilih salah satu mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas, atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes"). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harus melakukan registrasi terlebih dahulu melalui situs <https://akses.ksei.co.id/> ; Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri secara fisik, mohon memperhatikan hal-hal berikut pada saat registrasi:
 - a. Bagi Pemegang Saham perorangan diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE") sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila Pemegang Saham perorangan tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli beserta fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE.
 - b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa dan menyerahkan fotokopi dari anggaran dasarnya yang terakhir dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir serta dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan dari pejabat/instansi berwenang kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila pemegang saham yang berbentuk badan hukum tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli beserta fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE.
 - c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau kuasanya diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas BAE.
7. Pemegang saham yang berhalangan untuk hadir secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya. Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
 - a. Surat kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") pada situs web <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai bagian dari mekanisme

2. *The Meeting materials are available and can be downloaded at the Company's website (www.scm.co.id).*
3. *Based on Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020, the shareholders that are entitled to attend and vote or be represented in the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") on Thursday, March 27, 2025 at the closing day of shares trading on the Indonesia Stock Exchange.*
4. *The Company will hold the Meeting in hybrid mode, in which the shareholders or their proxies can choose one of the following mechanisms:*
 - a. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or*
 - b. Attend the Meeting physically.*
5. *The Company urges Shareholders to attend electronically as referred to in number 4 letter a above, or to give power of attorney electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI facility by taking into account the following matters:*
 - a. The shareholders who can use eASY.KSEI facility are local individual shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI;*
 - b. The shareholders must first be registered at the KSEI Securities Ownership Reference ("AKSes"). For the shareholders who have not registered, please register first through website <https://akses.ksei.co.id/>;*
Guidelines for registration, usage, and further information about eASY.KSEI (e-Proxy and e-voting) can be found at <https://akses.ksei.co.id/>.
6. *Shareholders or its legal proxies who will attend physically, are kindly requested at the time of registration:*
 - a. For individual Shareholders are kindly requested to bring and submit a copy of their Identity Card ("KTP") or other identification document to the Securities Administration Bureau officer ("BAE") before entering the Meeting Room.*
If the individual Shareholder is unable to attend and has granted the power of attorney to attend the Meeting, the proxy shall submit the original power of attorney and KTP or other identification document of the authorizer and the proxy to the BAE officer.
 - b. The Shareholders who are legal entities are kindly requested to bring and submit a copy of their latest articles of association and latest notarial deed of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners which shall be accompanied by a copy of evidence of approval/notification/ratification from the official or authorized institution to the BAE officer before entering the Meeting room.*
If the Company's Shareholders in the form of legal entities is unable to attend and has granted the power of attorney to attend the Meeting, the proxy shall submit the original power of attorney and a copy of KTP or other identification document of the authorizer and the proxy to the BAE officer.
 - c. The Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or their proxies, must provide their written confirmation to attend the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) to the BAE.*
7. *The shareholders who are unable to attend the Meeting in person may be represented by the proxies. In that case, the Company provides 2 (two) types of Power of Attorney:*
 - a. Electronic Power of Attorney, through Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility at <https://akses.ksei.co.id/> which is provided by KSEI as part of the e-Proxy mechanism in*

pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 25 April 2025 pukul 12.00 WIB; atau

b. Surat kuasa konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan <http://www.scm.co.id/releases> dengan ketentuan:

- i. Setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
- ii. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik dan pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- iii. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemegang saham, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Raya Saham Registra, selaku BAE Perseroan yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: +6221 2525666, Faksimili: +6221 2525028, Email: rsrbae@registra.co.id, paling lambat tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 WIB.

8. Pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS pada AKSes KSEI:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar di fasilitas eASY.KSEI dapat mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS melalui AKSes KSEI memiliki kapasitas 500 peserta sehingga peserta akan ditentukan berdasarkan first come first served.
- c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah teregistrasi dalam fasilitas eASY.KSEI, tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetapi tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada fasilitas eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya dianggap tidak sah dan tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah Rapat dibuka akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, souvenir dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Jakarta, 6 April 2025

PT Surya Citra Media Tbk
Direksi

the process of organizing the Meeting, which can be done from the date of this Invitation until 1 (one) business day before the date of the Meeting, which is April 25, 2025, at 12:00pm Western Indonesia Time; or

b. Conventional Power of Attorney, by bringing a legally valid power of attorney or using the sample form which form is available on the Company website <http://www.scm.co.id/releases>, subject to the following provisions:

- i. Any member of the Board of Commissioners, Board of Directors and any employees of the Company may act as proxy of the shareholders in the Meeting, but are not eligible to cast any vote;*
- ii. For shareholders whose addresses are registered outside of the Republic of Indonesia, the form of Power of Attorney must be legalized by the public notary and authorized official and the local Embassy of Republic of Indonesia/ Representative;*
- iii. The original copy of the completed and signed Power of Attorney accompanied by copy of KTP or any other identification card of the shareholder shall have been received by the Company through PT Raya Saham Registra as the Company's BAE, having its office at Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Phone: +6221 2525666, Facsimile: +6221 2525028, Email: rsrbae@registra.co.id, no later than April 23, 2025, at 4pm Western Indonesia Time.*

8. The Meeting implementation through Meeting Broadcasts via AKSes KSEI:

- a. Shareholders or their legal proxies who have been registered in eASY.KSEI facility can follow the Meeting through AKSes KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>).*
- b. The capacity of the Meeting Broadcasts through AKSes KSEI is 500 participants, thus the first come first served method shall apply.*
- c. Shareholders or their legal proxies who have been registered in eASY.KSEI facility, but they do not have opportunities to watch the Meeting through the Meeting Broadcasts, their attendance is still valid and their shares ownership and voting choices will be counted in the Meeting.*
- d. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation through the Meeting Broadcast, but are not registered are presented electronically through eASY.KSEI facility, then the presence of Shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation the quorum of the attendance of the Meeting.*

9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the shareholders or its legal proxies are kindly requested to attend the Meeting no later than at 09.30am Western Indonesia Time. The shareholders or its legal proxies who come after the Meeting has been opened will not be entitled to raise any questions and/or cast votes in the Meeting.

The Company will not provide any food, beverages, souvenirs as well as printed Annual Reports to Shareholders or proxies who attend the Meeting.

Jakarta, April 6, 2025

PT Surya Citra Media Tbk
The Board of Directors